



PUTUSAN

Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Rusli Alias Andi Lau Bin Alm Total;**
2. Tempat Lahir di : Panipahan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 10 April 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : -Jalan Taqwa Panipahan, RT-001/RW-0112, Kep. Panipahan, Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir.
-Jalan PLN, Kep. Pulau Halang Muka, Kec. Kubu Babusalam, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh/Nelayan;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Tahanan (RUTAN) di Lembaga Perasyarakatan kelas II A Bagansiapiapi berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
 5. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
 6. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
 7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 10 November 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;**
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI Alias ANDI LAU Bin Alm. TITAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu

- 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk Armani

"Dirampas untuk dimusnahkan"

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam

- uang tunag sejumlah 3.790.000 (tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

"Dirampas untuk Negara"

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa RUSLI Alias ANDI LAU Bin Alm. TUAL pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Utama Pulau Halang Muka, RT-001/RW-001, Kepenghuluan Pulau Halang, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Bangliau (Gudang Ikan) A Hin atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sedang duduk-duduk di Bangliau (Gudang Ikan) A Hin yang menunggu pembeli sabu-sabu dari terdakwa tiba-tiba terdakwa didatangi petugas Polair Polres Rokan Hilir melihat kedatangan petugas kepolisian tersebut terdakwa berjalan masuk kedalam gudang ikan tersebut lalu pergi ke kamar mandi yang ada didalam gudang ikan dan membuang sesuatu benda kelantai tersebut disudut dinding kayu kamar mandi tersebut, melihat hal tersebut kemudian saksi Sandri Putra langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa selanjutnya saksi Riswan Efendi dan saksi Sandi Saputra menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benda yang dibuang oleh terdakwa tersebut adalah 10 (sepuluh) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan disaksikan oleh Sekdes Kepenghuluan Pulau Halang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya didalam kantong celana terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Armani dan uang sejumlah Rp. 3.790.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusatan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut yakni 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip merah ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu diakui terdakwa diperolehnya dari sdr. Horas yang akan terdakwa jual secara eceran

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 138/10278/2020 tanggal 04 Juli 2020, barang bukti 1 (dua) plastik berisikan 10 (sepuluh) paket kecil yang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 0,68 gr (nol koma tiga puluh empat gram) yang ditanda tangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 0562/NNF/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka Rusli Alias Andi Lau Bin Alm Total, 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,68 gr (nol koma tiga puluh empat gram) dengan nomor barang bukti 0919/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSLI Alias ANDI LAU Bin Alm. TOTAL pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Utama Pulau Halang Muka, RT-001/RW-001, Kepenghuluan Pulau Halang, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Bangliau (Gudang Ikan) A Hin atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan cara:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sedang duduk-duduk di Bangliau (Gudang Ikan) A Hin yang menunggu pembeli sabu-sabu dari terdakwa tiba-tiba terdakwa didatangi petugas Polair Polres Rokan Hilir melihat kedatangan petugas kepolisian tersebut terdakwa berjalan masuk kedalam gudang ikan tersebut lalu pergi ke kamar mandi yang ada didalam gudang ikan dan membuang sesuatu benda kelantai tersebut disudut dinding kayu kamar mandi tersebut, melihat hal tersebut kemudian saksi Sandri Putra langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa selanjutnya saksi Riswan Efendi dan saksi Sandi Saputra menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benda yang dibuang oleh terdakwa tersebut adalah 10 (sepuluh) bungkus paket kecil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dengan disaksikan oleh Sekdes Kepenghuluan Pulau Halang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya didalam kantong celana terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Armani dan uang sejumlah Rp. 3.790.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 0562/NNF/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka Rusli Alias Andi Lau Bin Alm Total, 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,68 gr (nol koma tiga puluh empat gram) dengan nomor barang bukti 0919/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa RUSLI Alias ANDI LAU Bin Alm. TUAL pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Utama Pulau Halang Muka, RT-001/RW-001, Kepenghuluan Pulau Halang, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Bangliau (Gudang Ikan) A Hin atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan cara:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa ambil 1 (satu) alat hisap bong yang ada pada terdakwa lalu terdakwa masukan sabu ke dalam kaca pirex dan terdakwa satukan dengan 1 (satu) hisap bong tersebut, kemudian kaca pirexnya terdakwa bakar dan keluar asap lalu asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok sampai narkotika jenis sabunya habis.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah terdakwa tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 0562/NNF/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka Rusli Alias Andi Lau Bin Alm Tatal, 1 (satu) botol cairan urien dengan Volum 25 Ml dengan nomor barang bukti 0920/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISWAN EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

-Bahwa saksi bersama saksi Yusandra dan saksi Sandi Putra (Anggota kepolisian dari Polair Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 17.00 wib di Jalan Utama Pulau Halang Muka, RT-001/RW-001, Kep. Pulau Halang tepatnya di Bangliau (gudang ikan) A Hin, Kec. Kubu Babusalam, Kab. Rokan Hilir.

-Bahwa penyebab terdakwa ditangkap karena menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman,

-Bahwa pada saat didatangi oleh saksi bersama saksi Yusandra dan saksi Sandi Putra, terdakwa yang melihat kedatangan saksi bersama saksi Yusandra dan saksi Sandi Putra tersebut terdakwa berjalan masuk kedalam gudang ikan tersebut lalu pergi ke kamar mandi yang ada didalam gudang ikan dan membuang sesuatu benda kelantai tersebut disudut dinding kayu kamar mandi tersebut, melihat hal tersebut kemudian saksi Sandri Putra langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa;

-Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut selanjutnya saksi Riswan Efendi dan saksi Sandi Saputra menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benda yang dibuang oleh terdakwa tersebut adalah 10

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di sudut dinding kayu kamar mandi bangliau (gudang ikan);

-Bahwa dengan disaksikan oleh Sekdes Kepenghuluan Pulau Halang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya didalam kantong celana terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Armani dan uang sejumlah Rp. 3.790.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusatan lebih lanjut;

-Bahwa Menurut keterangan Terdakwa 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah milik sdr Horas (Dpo);

-Bahwa Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan:

2. SANDI PUTRA, S dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

-Bahwa saksi Yusandra dan saksi Riswan Efendi (Anggota kepolisian dari Polair Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 17.00 wib di Jalan Utama Pulau Halang Muka, RT-001/RW-001, Kep. Pulau Halang tepatnya di Bangliau (gudang ikan) A Hin, Kec. Kubu Babusalam, Kab. Rokan Hilir.

-Bahwa penyebab terdakwa ditangkap karena menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman,

-Bahwa pada saat didatangi oleh saksi bersama saksi Yusandra dan saksi Sandi Putra, terdakwa yang melihat kedatangan saksi bersama saksi Yusandra dan saksi Sandi Putra tersebut terdakwa berjalan masuk kedalam gudang ikan tersebut lalu pergi ke kamar mandi yang ada didalam gudang ikan dan membuang sesuatu benda kelantai tersebut disudut dinding kayu kamar mandi tersebut, melihat hal tersebut kemudian saksi Sandri Putra langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut selanjutnya saksi Riswan Efendi dan saksi Sandi Saputra menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benda yang dibuang oleh terdakwa tersebut adalah 10 (sepuluh) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di sudut dinding kayu kamar mandi bangliau (gudang ikan);

- Bahwa dengan disaksikan oleh Sekdes Kepenghuluan Pulau Halang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya didalam kantong celana terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Armani dan uang sejumlah Rp. 3.790.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah milik sdr Horas (Dpo);

- Bahwa Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Riswan Efendi bersama saksi Yusandra dan saksi Sandi Putra (Anggota kepolisian dari Polair Polres Rokan Hilir) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 17.00 wib di Jalan Utama Pulau Halang Muka, RT-001/RW-001, Kep. Pulau Halang tepatnya di Bangliau (gudang ikan) A Hin, Kec. Kubu Babusalam, Kab. Rokan Hilir

- Bahwa Terdakwa awalnya sedang duduk-duduk di Bangliau (Gudang Ikan) A Hin tiba-tiba terdakwa didatangi petugas Polair Polres Rokan Hilir melihat kedatangan petugas kepolisian tersebut terdakwa berjalan masuk kedalam gudang ikan tersebut lalu pergi ke kamar mandi yang ada didalam gudang ikan dan membuang sesuatu benda kelantai tersebut disudut dinding kayu kamar mandi tersebut, melihat hal tersebut kemudian saksi Sandri Putra langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Riswan Efendi dan saksi Sandi Saputra menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benda yang dibuang oleh terdakwa tersebut adalah 10 (sepuluh) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa dengan disaksikan oleh Sekdes Kepenghuluan Pulau Halang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya didalam kantong celana terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Armani dan uang sejumlah Rp. 3.790.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah milik sdr Horas (Dpo);
 - Bahwa Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 138/10278/2020 tanggal 04 Juli 2020, barang bukti 1 (dua) plastik berisikan 10 (sepuluh) paket kecil yang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih **0,68 gr (nol koma tiga puluh empat gram)** yang ditanda tangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai;
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 0562/NNF/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka **Rusli Alias Andi Lau Bin Alm Total**, 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,68 gr (nol koma tiga puluh empat gram)** dengan nomor barang bukti 0919/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk Armani;
- 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah 3.790.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Riswan Efendi bersama saksi Yusandra dan saksi Sandi Putra (Anggota kepolisian dari Polair Polres Rokan Hilir) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 17.00 wib di Jalan Utama Pulau Halang Muka, RT-001/RW-001, Kep. Pulau Halang tepatnya di Bangliau (gudang ikan) A Hin, Kec. Kubu Babusalam, Kab. Rokan Hilir
- Bahwa Terdakwa awalnya sedang duduk-duduk di Bangliau (Gudang Ikan) A Hin tiba-tiba terdakwa didatangi petugas Polair Polres Rokan Hilir melihat kedatangan petugas kepolisian tersebut terdakwa berjalan masuk kedalam gudang ikan tersebut lalu pergi ke kamar mandi yang ada didalam gudang ikan dan membuang sesuatu benda kelantai tersebut disudut dinding kayu kamar mandi tersebut, melihat hal tersebut kemudian saksi Sandri Putra langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Riswan Efendi dan saksi Sandi Saputra menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benda yang dibuang oleh terdakwa tersebut adalah 10 (sepuluh) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dengan disaksikan oleh Sekdes Kepenghuluan Pulau Halang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya didalam kantong celana terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Armani dan uang sejumlah Rp. 3.790.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah milik sdr Horas (Dpo);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 138/10278/2020 tanggal 04 Juli 2020, barang bukti 1 (dua) plastik berisikan 10 (sepuluh) paket kecil yang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapat dari terdakwa memiliki berat bersih **0,68 gr (nol koma tiga puluh empat gram)** yang ditanda tangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 0562/NNF/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka **Rusli Alias Andi Lau Bin Alm Total**, 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,68 gr (nol koma tiga puluh empat gram)** dengan nomor barang bukti 0919/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Rusli Alias Andi Lau Bin Alm Total** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari pemeriksaan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, diketahui Terdakwa telah menguasai barang bukti narkotika jenis shabu-shabu secara tidak sah, dalam artian tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl



pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya. Sementara Terdakwa berdasarkan fakta persidangan tidak memiliki kepentingan untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kalimat 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika' dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan Terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Wresniwiro, dalam bukunya "Masalah Narkotika Dan Obat Berbahaya", definisi narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral, sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

Dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 17.00 wib di Jalan Utama Pulau Halang Muka, RT-001/RW-001, Kep. Pulau Halang tepatnya di Bangliau (gudang ikan) A Hin, Kec. Kubu Babusalam, Kab. Rokan Hilir Terdakwa di tangkap oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswan Efendi bersama saksi Yusandra dan saksi Sandi Putra (Anggota kepolisian dari Polair Polres Rokan Hilir);

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti Terdakwa awalnya sedang duduk-duduk di Bangliau (Gudang Ikan) A Hin tiba-tiba terdakwa didatangi petugas Polair Polres Rokan Hilir melihat kedatangan petugas kepolisian tersebut terdakwa berjalan masuk kedalam gudang ikan tersebut lalu pergi ke kamar mandi yang ada didalam gudang ikan dan membuang sesuatu benda kelantai tersebut disudut dinding kayu kamar mandi tersebut, melihat hal tersebut kemudian saksi Sandri Putra langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa selanjutnya saksi Riswan Efendi dan saksi Sandi Saputra menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benda yang dibuang oleh terdakwa tersebut adalah 10 (sepuluh) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 10 (sepuluh) bungkus paketan kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah milik sdr Horas (Dpo);

Menimbang, bahwa dengan disaksikan oleh Sekdes Kepenghuluan Pulau Halang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti tepatnya didalam kantong celana terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Armani dan uang sejumlah Rp. 3.790.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk Armani yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam, uang tunai sejumlah 3.790.000 (tiga tiga tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rusli Alias Andi Lau Bin Alm Total** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic berisikan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat Merk Armani**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam
 - uang tunag sejumlah 3.790.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh Rina Yose, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H dan Nora, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S,S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga,S.H

Rina Yose, S.H

Nora,S.H

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S,S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17